

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 1993**

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal dalam rangka mendorong, memperlancar dan meningkatkan penanaman modal dengan penyederhanaan prosedur perizinan, perlu ditentukan prosedur perizinan secara pasti dan sederhana sebagai pedoman bagi instansi teknis terkait dalam penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) di daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai petunjuk pelaksanaan Keputusan Presiden dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Tahun 1926 No.226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 21);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tmgkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1987. Nomor 25);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut;

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG RENCANA TAPAK TANAH DAN TATA TERTIB

PENGUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)/HO BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI.

2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SERTA IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)/HO BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN INDUSTRI.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG) BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang disingkat BKPM Daerah adalah badan staf Gubernur yang khusus menangani penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1980.
- c. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- d. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- e. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
- f. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri yang berada dalam Kawasan Industri dan di luar Kawasan Industri tetapi di dalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA.
- g. Penanam Modal adalah perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam Kawasan Industri maupun yang di luar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan perusahaan nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.
- h. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- i. Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1987.
- j. Izin Undang-undang Gangguan atau disingkat Izin UUG adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1, ayat (1) Undang-undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.

BAB II IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta.
- (3) Permohonan IMB Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri dapat diajukan langsung oleh Perusahaan Industri atau melalui Perusahaan Kawasan Industri kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta.
- (4) Permohonan IMB diajukan dengan mengisi formulir sesuai contoh Lampiran I.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman KIP atau bukti diri penandatanganan permohonan.
- c. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan Perusahaan bag yang berstatus badan hukum/ badan usaha, atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
- d. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- e. Rekaman sertifikat hak atas tanah, atau bukti perolehan tanah.
- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir.
- g. Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana Kawasan Industri yang disetujui Bupati/Walikota, atau disetujui Gubernur untuk DKI Jakarta, dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri.

Bagian Ketiga Pemberian IMB

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atau Kepala Dinas P2K DKI Jakarta, mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB dimaksud Pasal 3.
- (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat sebagaimana tersebut ayat (1) menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut ayat (3), pemohon membayar retribusi.
- (5) Setelah melunasi retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pemohon dapat

melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik.

- (6) Setelah bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dan pengawas yang telah diakreditasi.
 - b. Gambar siap bangun (as built drawings).
 - c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atas nama Bupati/Walikota atau Kepala Dinas P2K bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur menerbitkan IMB.
- (2) Jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB III IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Izin UUG, kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.
- (2) Permohonan Izin UUG oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Ketertiban bagi DKI Jakarta.
- (3) Permohonan Izin UUG sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan sesuai contoh dalam Lampiran II peraturan ini.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman KIP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan.
- c. Rekaman Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/ penggunaan sebagai lahan industri,
- e. Rekaman Sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah.
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
- g. Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan.
- h. Bahan alir proses produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.

Ketiga Pemberian Izin UUG

Pasal 8

- (1) Sekretaris Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Ketertiban bagi DKI Jakarta melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin UUG tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Izin UUG.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati/Walikota atau bagi DKI Jakarta Kepala Biro Ketertiban atas nama Gubernur, menerbitkan Izin UUG.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin UUG selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Izin UUG berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi.

BAB IV RETRIBUSI ATAS IMB DAN IJIN UUG

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ditetapkan dengan PERDA.
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) dibayar langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan pada Kas Daerah.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian izin-izin bagi Perusahaan Industri yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Ketua BKPMMD atas nama Gubernur.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pemberian IMB dan Izin UUG dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri bertanggungjawab terhadap pelanggaran atas Izin UUG di lingkungan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalamnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perusahaan industri yang telah mengajukan permohonan IMB dan izin UUG, proses

penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 1993

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MOH. YOGIE S.M

Lampiran I : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 7 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)

Kepada
Yth. Bapak Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tingkat II
melalui Kepala Dinas PU 1)
di

.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan dengan keterangan sebagai berikut:

1. a. Nama Pemohon
- b. Jabatan Pemohon
2. a. Alamat Kantor
- Nomor Telepon
- b. Alamat Proyek
- c. Penanggung Jawab Proyek
3. Lokasi/Letak Bangunan
- a. Kampung
- b. Kelurahan/Desa
- c. Kecamatan
- d. Kabupaten
- e. Bangunan tersebut di tepi jalan
4. Luas lantai bangunan
- a. Bangunan utama/pabrik
- b. Bangunan Kantor
- c. Perumahan Karyawan
- d. Lain-lain
5. Izin Mendirikan Bangunan Lama/ Bangunan yang telah ada No tanggal
6. Status tanah :
7. Catatan Keterangan lain-lain

.....19..

Tanda tangan pemohon
di atas Materai Rp., 1.000,
Cap Perusahaan

Jabatan

- Tembusan
1. Ketua BKPM
 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 3. Kepala Bagian Perekonomian

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MOH. YOGIE S.M.

Lampiran II : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 7 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bapak Bupati/Wal kotamadya
Perihal : Ijin Undang-undang Kepala Daerah Tingkat II
Gangguan Up. Sekretaris Wilayah/ Daerah
di
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan permohonan Izin Undang undang Gangguan untuk dengan keterangan sebagai berikut

1. a. Nama Pemohon
- b. Jabatan Pemohon
- c. Alamat Kantor
- Nomor Iblepon
2. a. Alamat Proyek
- b. Penanggung Jawab Proyek
- c. Akte Pendirian Badan Usaha
3. a. Permohonan untuk/atas nama :
- b. Surat Kuasa Nomor
- c. Alamat yang diwakill
- d. Apabila yang diwakili Badan Hukum/Instansi, sebutkan kedudukan/ hubungan pemohon dengan yang diwakili
4. Lokasi/Letak Bangunan
 - a. Kampung
 - b. Kelurahan/Desa
 - c. Kecamatan
 - d. Kabupaten
 - e. Bangunan tersebut di tepi jalan
5. Dalam kegiatan perusahaan
 - a. Bahan baku dan penolong
 - b. Proses produksi
 - c. Jenis dan kepada q.p o si
 - d. Jenis dan kapasitas limbah/ gangguan teknis yang berasal dari mesin- mesin (padat, cair, gas, kebisingan dan getaran)
 - e. Jumlah orang
 - f. Sumber energi
6. Usaha pengelolaan lingkungan (bagi yang bebas AMDAL).
7. Catatan Keterangan lain-lain

.....19...
Tanda tangan pemohon
di atas Materai Rp.1.000,
Cap Perusahaan

..... Jabatan

Tembusan:

1. Ketua BKPM

2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
4. Kepala Dinas P2K untuk DKI Jakarta.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MOH. YOGIE S.M.